
	<b>PENANGANAN <i>DOUBLE</i> BERKAS REKAM MEDIS</b>		
	No. Dokumen DIR.02.05.01.017	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
<b>Pengertian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– <i>Double</i> berkas rekam medis adalah pasien memiliki lebih dari satu nomor rekam medis.</li><li>– Kegiatan menyatukan/menggabungkan berkas rekam medis pasien yang memiliki nomor rekam medis lebih dari satu.</li></ul>		
<b>Tujuan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan double berkas rekam medis pasien.</li><li>– Agar riwayat medis pasien terangkum dalam satu nomor rekam medis sehingga tercipta rekam medis yang lengkap.</li></ul>		
<b>Kebijakan</b>	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-049/DIR/VI/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medik		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Petugas rekam medis menerima laporan dari petugas admisi bahwa ditemukan pasien memiliki nomor rekam medis lebih dari satu.</li><li>2 Petugas rekam medis melakukan koordinasi dengan petugas admisi untuk memastikan data pasien sama sebelum dilakukan penggabungan rekam medis.</li><li>3 Petugas rekam medis melakukan penggabungan rekam medis dengan menggunakan nomor rekam medis yang lama dan menonaktifkan nomor rekam medis yang baru.</li><li>4 Petugas rekam medis melakukan penggabungan secara fisik berkas dan data rekam medis di SIMRS. Data di SIMRS dilakukan penggabungan ke nomor rekam medis yang lama. Untuk nomor rekam medis yang nonaktif dilakukan pengeditan nama untuk mengantisipasi agar tidak digunakan lagi. Nama pada nomor rekam medis nonaktif diganti dengan "EDIT KE..... (nomor rekam medis yang digunakan)".</li></ol>		
<b>Unit Terkait</b>	–		